

## Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi dari Notaris / Meitinah

Meitinah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268364&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Perbedaan yang utama antara akta dibawah tangan dengan akta otentik adalah akta dibawah tangan dibuat tanpa perantara pejabat umum sedangkan akta otentik dibuat dengan perantaraan pejabat umum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik . Selain membuat akta otentik, notaris berwenang juga untuk memberikan legalisasi terhadap akta di bawah tangan. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat mengenai pengertian dan fungsi legaliasi, maka terdapat permasalahan mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, fungsi legalisasi bagi akta yang dibuat di bawah tangan, kewenangan hakim dalam membatalkan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris. Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah metode kualitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak. Hakim secara ex officio pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris jika tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak. Apabila dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang bersangkutan maka akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan.